



**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**

ANTARA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU**

DENGAN

**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BENGKULU**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN**

**HAK ASASI MANUSIA BENGKULU**

TENTANG

**PENGELOLAAN LAYANAN GRIYA ABHIPRAYA WILAYAH BENGKULU**



Nomor : **842** /UN30.8/KS/2024

Nomor : W.8.PAS.PAS.5.HH.04.06-24

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Resman Hanafi, S.Pt., M.M.**

Jabatan : Kepala

Institusi : Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu,

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bengkulu

sebagai pihak yang bertindak untuk atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu,  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

Nama : **Dr. M. YAMANI, S.H., M.Hum**

Jabatan : Dekan

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

sebagai pihak yang bertindak untuk atas nama Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Berdasarkan kesepakatan antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Dan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, kedua institusi tersebut bersepakat dalam kegiatan "**Pengelolaan Layanan Griya Abhipraya Wilayah Bengkulu**", dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kurikulum;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Menjadi Narasumber dalam seminar-seminar, workshop, loka karya, sosialisasi, dan pelatihan-pelatihan;
4. Penyelenggaraan program MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka);
5. Pelaksanaan Magang Perkantoran bagi mahasiswa;
6. Penelitian dan pengabdian Dosen;
7. Penelitian tugas akhir mahasiswa;
8. Praktisi Mengajar;
9. Pengembangan Wilayah Zona Integritas (ZI);

Pelaksanaan kesepakatan ini berlaku ketika ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Ditanda Tangani Oleh Dan Atas Nama  
Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu,

**Resman Hanafi, S.Pt., M.M.**

Tanggal: 6 Februari 2024

Ditanda Tangani Oleh Dan Atas Nama  
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu



**Dr. M. YAMANI, S.H., M.Hum**

Tanggal: 6 Februari 2024



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BENGKULU**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU**  
**NOMOR: W.8.PAS.PAS.5.HH.04.06-24**



Pada hari ini Selasa, tanggal 6 bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Resman Hanafi, S.Pt., M.M.** : selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, beralamat di Jalan Kuala Lempuing Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum.** : selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, beralamat di Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat menandatangani kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

1. Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Pokmas Lipas adalah perseorangan atau perkumpulan mitra kerja pemasyarakatan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan.
2. Pemberdayaan Pokmas Lipas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih anggota Pokmas Lipas dengan memberdayakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan sebagai penerima manfaat dalam rangka menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

3. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.
4. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam Pembimbingan Kemasyarakatan, baik dewasa maupun Anak.
7. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
8. Asesor Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam pembentukan Griya Abhipraya sekaligus pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan layanan Griya Abhipraya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk:
  - a. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
  - b. Meningkatkan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan bagi Klien;
  - c. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
  - a. Peningkatan Kapasitas Klien Pemasyarakatan;
  - b. Peningkatan Kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan dan Asesor Pemasyarakatan;
  - c. Penyediaan Layanan Pembimbingan Kemasyarakatan di bidang Kepribadian, Kemandirian, Kesehatan, Sosial, Hukum, dan Kemasyarakatan;

- d. Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Bersama (Dosen dan mahasiswa)
- e. Praktisi Mengajar;
- f. Pengembangan Wilayah Zona Integritas (ZI)
- g. Pendirian dan/atau Peningkatan Unit Usaha Bapas;
- h. Peningkatan kegiatan produksi dan penyaluran tenaga kerja;
- i. Dukungan sarana dan prasarana.

(2) Unit Usaha Bapas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan bagian dari Bapas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Griya Abhipraya.

#### **Pasal 4** **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan dukungan administrasi dan perizinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
- b. Menyediakan informasi kebutuhan kompetensi guna menyelenggarakan pembimbingan yang tepat bagi klien pemasyarakatan di Bengkulu;
- c. Menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Bengkulu guna mendukung penyelenggaraan pelatihan;
- d. Melakukan sosialisasi program, terutama pelaksanaan pembimbingan klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;
- e. Melaksanakan pendampingan dan pengawasan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup;
- f. Menyediakan tempat untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup sesuai dengan perjanjian;
- g. Koordinator dan pelaksana pembimbingan kepribadian dan kemandirian bagi klien Pemasyarakatan;
- h. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu.
- i. Menyediakan praktisi mengajar yang merupakan anggota BAPAS untuk mengajar di Fakultas Hukum UNIB.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan tindakan intervensi melalui Asesmen, Psikoedukasi, Pengembangan Kepribadian, serta Pelayanan Konsultasi kepada klien anak Balai Pemasyarakatan



Kelas II Bengkulu hasil kesepakatan diversi ataupun yang dijatuhi tindakan maupun pidana oleh pengadilan.

- b. Menyiapkan sumber daya tenaga ahli yang berkaitan dengan kegiatan;
- c. Menyelenggarakan upaya pemberian konsultasi melalui bimbingan kepribadian bagi seluruh Klien Pemasyarakatan;
- d. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
- e. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- f. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 5**

##### **PELAKSANAAN**

- (1) Bersinergi, berkolaborasi untuk menjadi narasumber pada kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya, pelatihan-pelatihan, yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua**.
- (2) Melakukan penelitian dan pengabdian sebagai rangkaian tri dharma perguruan tinggi di lingkungan kerja Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu terkait penelitian dosen dan penelitian tugas akhir Mahasiswa.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan pedoman kerja dan/ atau dokumen lainnya yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

#### **Pasal 7**

##### **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

#### **Pasal 9**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 10**

##### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

#### **Pasal 11**

##### **ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI**

**PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12**  
**ADENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 1 Asli dan akan ditanda tangan oleh masing-masing bermeterai cukup, akan diperbanyak dan dilegalisir untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) salinan Naskah Perjanjian Kerja Sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
**BALAI PERMASYARAKATAN KELAS II BENGKULU**  
**KANWIL KEMENKUMHAM**



**PIHAK KEDUA,**  
**FAKULTAS HUKUM UNIB**



**Dokumentasi Perjanjian Kerjasama**  
**Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Bapas**  
**Tahun 2024**



Penandatanganan Perjanjian  
Kerjasama Fakultas Hukum  
Universitas Bengkulu dengan Balai  
Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu  
Pada Tanggal 6 Februari 2024.

Penyerahan Perjanjian Kerjasama  
yang dilakukan oleh Bapak  
Resman Hanafi, S.Pt., MM selaku  
Kepala Balai Pemasyarakatan  
Kelas II Bengkulu dengan Bapak  
Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum selaku  
Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Bengkulu.















KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu  
Telepon (0736) 20653, Faks. (0736) 20653  
Laman : [www.unib.fh.ac.id](http://www.unib.fh.ac.id), Email : [fakultashukum.unib@gmail.com](mailto:fakultashukum.unib@gmail.com)

DAFTAR HADIR PERJANJIAN KERJASAMA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU  
DENGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BENGKULU  
KANTOR WILYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU

Hari / Tanggal : Selasa , 6 Februari 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	RESMAN HANAFI	Ka. BAPAS	1.
2.	HASTOMO ARBI	Kasubsi BKA	2.
3.	OKA PUTRA WAZLAN	Ka. Subsi PKD	3.
4.	Nedon Kurniawo	PK ahli Muda	4.
5.	AGRI BASKARA	PK perantara	5.
6.	M. Rahman Wahyudi	Humas Bapas	6.
7.	Weni Tiasmivuri	Pengelola Data Kepegawaian	7.
8.	M. Yaman	Dekan	8.
9.	Rahma Fitri	Ketua Lab.	9.
10.	Stevni Iskandar	Kord. Kerjasama	10.

11.	Salesti Ayu Puspitasari, SE	staf Laboratorium	11. <i>AA</i>
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Dekan,



Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum.

NIP. 19650310 199203 1005